



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR**

**STATUS : TERAKREDITASI B**

SK BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XII/S.1/V/2009  
Jl. Pasir Gede Raya Telp (0263) 262773 Fax. 284754 - Cianjur 43216

**SURAT TUGAS**

**No: 503/Dek-FH/UNSUR/01.3/III/2014**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakancana dengan ini menugaskan kepada :

| No. | Nama              | Jabatan |
|-----|-------------------|---------|
| 1.  | Kuswandi, SH., MH | Dosen   |

Maksud Tugas : Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Maret 2014

Tempat Pelaksanaan : Kampus Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Cianjur, 3 Maret 2014

Dekan

Dr. Henny Nuraeny, SH., MH  
NIP. 19620328 1987 03 2 001



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Pasir Gede Raya Telp (0263) 262773 Fax. 284754 - Cianjur 43216

**TANDA TERIMA PENYERAHAN KARYA**

Telah terima dari :

Nama : KUSWADI, SH, MH

NPM/NIP/NIK : 410200026

Status : ~~Mahasiswa~~ / Dosen / ~~Tenaga Kependidikan~~\*)

Karya Akhir ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi / Jurnal /~~ Naskah Akademik \*) dengan Judul :

**“ NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) “**

Demikian tanda terima penyerahan karya kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 19 Maret 2014

Kepala Perpustakaan

**DRS. H. NANANG RAHMAN**  
**NIK. 4103011006**

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

**NASKAH AKADEMIK  
RAPERDA KABUPATEN CIANJUR TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH (RPJM)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANACANA**

Jl. Pasir Gede Raya Telp (0263) 262773 Fax. 284754 - Cianjur 43216

2014

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Raperda Kabupaten Cianjur tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** dapat selesai.

Naskah Akademik Raperda tentang **RPJMD** ini dibuat atas Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan tujuan memenuhi syarat normative tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Tim Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman sejawat yang telah memberikan masukan yang sangat berarti demi selesainya Naskah Akademik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini.

Tim Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih melakukan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan dan ketaksempurnaan yang pembaca temukan dalam Naskah Akademik ini. Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam Naskah Akademik ini.

Cianjur, Maret 2014.

Tim Penyusun.

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii |
| <b>BABI PENDAHULUAN</b>  |    |
| A. Latar Belakang .....  | 1  |
| B. Identifikasi Masalah .....  | 5  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....               | 5  |
| D. Metode .....  | 6  |
| E. Sistematika .....   | 7  |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS</b>                              |    |
| A. Kajian Teoritis.....  | 9  |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait .....                             | 11 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan .....                               | 14 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi .....                 | 16 |
| <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> ..... | 21 |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURUDIS</b>                       |    |
| A. Landasan Filosofis .....  | 23 |
| B. Landasan Sosiologis .....   | 25 |
| C. Landasan Yuridis .....  | 27 |
| <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>        |    |
| A. Ruang Lingkup .....   | 31 |
| B. Jangkauan Arah Pengaturan, Materi Muatan .....                              | 31 |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan .....  | 33 |
| B. Saran .....   | 34 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 36 |

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam alinea 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tugas pokok negara selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu agar kegiatan pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran, guna menjamin tercapainya tujuan negara maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan holistik dari Pusat hingga Daerah.

Respon nyata terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mendefinisikan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Seiring dengan telah terjadinya perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan negara melalui amandemen UUD 1945, terjadi pula perubahan terhadap pengelolaan pembangunan. Selain penguatan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dihilangkannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional juga yang besar pengaruhnya bagi Daerah adalah diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semangat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) memberikan konsekuensi terhadap kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota khususnya dibidang perencanaan pembangunan menjadi lebih leluasa untuk mengatur dan mengurus sendiri pembuatan program-program pembangunannya. Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Namun demikian pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, pembangunan Daerah, maupun pembangunan antar daerah.

Diawali dengan amandemen terhadap UUD 1945 kemudian disusul dengan terbitnya 2 (dua) undang-undang sebagaimana disampaikan di atas, baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) membawa perubahan pada model perencanaan

pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua undang-undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya, yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis dan analitis. Perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam kedua undang-undang di atas lebih menekankan kepada pendekatan komprehensif, yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan baru ini difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan yang berdasar kepada kesepakatan seluruh *stakeholder* mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Keberadaan perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur sangat strategis dan penting, karena perencanaan pembangunan sebagaimana disampaikan di atas berfungsi sebagai pedoman dan arah serta sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Mengingat aktualisasi perencanaan pembangunan selama ini, sering dihadapkan pada persoalan bahwa program-program yang dirancang masih menggunakan pendekatan sektoral, parsial dan kurang sinergi antara program satu dengan program lainnya, serta kurang berkesinambungan, sehingga tingkat kinerja keberhasilan pembangunan kurang maksimal. Problematika tersebut perlu diatasi guna menjembatani ketimpangan-ketimpangan baik pada tingkat perencanaan maupun pada tataran operasionalnya.

Agar dapat mengatasi problematika sebagaimana disampaikan di atas dibutuhkan suatu model rancangan perencanaan pembangunan yang tersusun secara sistematis, konsisten, terarah serta terkendali dengan berpedoman kepada prinsip terintegrasi, terpadu dan partisipatif dari berbagai sektor pembangunan. Selain itu agar penyusunan perencanaan pembangunan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dan dari sisi praktis dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan beberapa pendekatan dalam penyusunannya, diantaranya:

1. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Untuk itu perencanaan pembangunan demikian perlu didukung dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance Approach*), artinya pembangunan daerah yang akan dilaksanakan harus mampu mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan praktek pengelolaan daerah yang efektif.
3. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif (*Participatory Approach*) dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak (*stakeholder*) yang berkepentingan terhadap pembangunan. Kedudukan dan peran pemerintah (eksekutif) berperan sebagai fasilitator dalam perumusan program dan pengambilan keputusan bersama-sama masyarakat. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, serta diharapkan menciptakan proses pembelajaran demokrasi dan pemberdayaan terhadap seluruh potensi dan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
4. Sedangkan pendekatan atas-bawah/*top-down* dan bawah-atas/*bottom-up* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah

untuk menyusun RPJM Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 merupakan perjabaran dari visi dan misi serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan memperhatikan RPJM Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). RPJM Daerah Kabupaten Cianjur memuat arah kebijakan, keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang indikatif.

Agar dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan perlu disusun suatu naskah akademik yang meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang seharusnya ada dalam sebuah rancangan peraturan daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar pada latar belakang dan beberapa kajian sebagaimana disampaikan di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 telah memenuhi prasyarat kesesuaian dengan tata peraturan lain yang relevan, baik tata aturan setingkat maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ?
2. Apakah dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 telah memenuhi prasyarat perencanaan partisipatif yang melibatkan *stakeholder* sesuai dengan prosedur yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan terkait ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofi, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan

Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam merumuskan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah :

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga secara *ratio legis* jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya;
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan perbandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

#### **D. Metode**

Penulisan naskah akademik ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai bagaimana arah pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta acuan-acuan hukum dalam pelaksanaan

pembangunan di daerah, terutama di Kabupaten Cianjur, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

Metode yang relevan untuk dapat menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan di Kabupaten Cianjur adalah dengan menggunakan pendekatan kajian ilmiah secara sistemik dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut:

1. Kajian/Studi literatur, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;
2. Menyelenggarakan Forum Discussion Group (FGD) dengan *stakeholder*.
3. Kaji terap pengalaman dari Kabupaten/Kota lain dalam pemanfaatan ruang yang didapatkan baik dari kunjungan kerja maupun dari proses telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, journal, proses seminar, dll);
4. Analisis dan evaluasi;
5. Penyusunan naskah.

#### **E. Sistematika**

Sistematika penulisan yang terdapat dalam naskah akademik ini terdiri dari enam bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.

Bab II dengan judul Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terksit, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap perturan perundang-undangan yang terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-202.

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Tancangan peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Bab VI Penutup, yang merupakan bagian akhir dari naskah akademik, yang berisi kesimpulan dan saran hasil kajian dan analisis naskah akademik.

Daftar Pustaka, memuat buku-buku, journal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang didapatkan dari internet, yang menjadi sumber penyusunan naskah akademik.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Karakteristik sistem perencanaan pembangunan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional lebih menekankan kepada teori pembangunan yang partisipatif. Norman Long dan Ann Long (1992), dalam kajiannya menyimpulkan bahwa perumusan pembangunan yang partisipatif interaksi aktor harus berlangsung secara setara, intensif dan *interface*. Model inilah yang oleh Norman Long disebut sebagai model orientasi aktor.

Model orientasi actor ini diperkuat oleh David Booth yang menyatakan bahwa teori orientasi aktor merupakan pendekatan metodologis dalam memahami proses sosial. Penekanan kajiannya lebih mengarah kepada analisis program bukan sebagai intervensi program atau sebuah bentuk manajemen baru dalam pelaksanaan program (David Booth, 1995).

Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan *participatory*, dimana keseluruhan aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dikaji keseluruhan, tidak hanya masyarakat seperti petani kecil atau kelompok marjinal namun juga para pengusaha, tuan tanah dan pemerintah sebagai salah satu aktor yang memiliki orientasi dalam interaksi tersebut. Dalam pendekatan ini masing-masing orientasi masing-masing aktor menjadi kunci utama yang mewarnai bentuk dan arah kebijakan yang dihasilkan. Termasuk di dalamnya kenyataan bahwa ada aktor yang memiliki kekuasaan berbeda (melebihi aktor lainnya). Hal ini membuat proses perencanaan pembangunan akan lebih banyak diwarnai oleh orientasi dan kepentingan dari aktor yang lebih dominan dari yang lainnya.

Analisis perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan orientasi aktor ini memiliki asumsi-asumsi dasar sebagai berikut: (1) logika yang mendasarinya adalah setiap individu memperoleh kemampuan dan kesempatan berperan dalam proses kemasyarakatan dan kehidupan. Dalam

konteks pembangunan ini bermakna sebagai pembangunan yang partisipatif. (2) dalam model ini, pembangunan berarti untuk semua (semua kelompok sasaran seperti wanita, anak-anak, penduduk miskin dan lainnya). Dalam konteks ini pembangunan bermakna pemerataan. (3) pembangunan didasarkan kepada logika keseimbangan ekologi lingkungan, yang berarti tidak hanya mementingkan generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang. Dalam konteks ini berarti bermakna pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Sementara itu Gerald de Zeeuw (2001), seorang psikolog menyimpulkan kajiannya bahwa perumus perencanaan pembangunan seharusnya memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat anggota kolektivitas secara keseluruhan sehingga kebijakan yang ditentukan tidak memihak dan dapat diakses oleh seluruh aktor yang terlibat dalam kolektivitas tersebut.

M. M. Harmon (1969), meneliti tentang kepentingan publik yang merupakan konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi perencanaan pembangunan yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor pemerintah (administrator) maupun aktor masyarakat yang terdiferensiasi berdasar kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam komunitas masyarakat. Dari berbagai sifat kepentingan publik yang diuraikan tersebut, Harmon membut model gaya atau karakter perencanaan pembangunan yang mempertemukan antara tingkat responsibilitas kebijakan (*policy responsiveness*) dengan tingkat dukungan kebijakan (*policy advocacy*) dalam proses formulasi kebijakan.

Kemudian John Sinclair (2002), dalam kajiannya di Brazilia menekankan pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam segala proses pembangunan. Dalam model yang disebut "*Monitoba Approach*" ini disimpulkan bahwa, konsultasi msyarakat merupakan bagian integrated yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan, baik proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian keberlangsungan hasil pembangunan (*Sustainable development*).

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait**

Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Asas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
2. Asas Tertib dalam Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antar hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas Partisipatif, adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarjinalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk

mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

9. Asas Terukur, adalah penetapan target kinerjanya yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
10. Asas Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.
11. Asas Bewawasan Lingkungan, adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Disamping asas-asas sebagaimana disebutkan di atas asas-asas penting lainnya yang harus menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah adalah:

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landaan spiritual, mooral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Manfaat : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. Asas Demokrasi Pancasila : bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4. Asas Adil dan Merata : bahwa pembangunan nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat dan diseluruh wilayah tanah air dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma bhaktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.
5. Asas keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan dan Perikehidupan: bahwa dalam pembangunan nasional harus ada ada kesinambungan antara berbagai kepentingan yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antar daerah kepentingan perikehidupan darat, laut, udara dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional.
6. Asas hukum : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakan dan menjamin kepastian hukum.
7. Asas Kemandirian: bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.
8. Asas Kejuangan : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan Nasional penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara

seksama dan bertanggung jawab dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kerja daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Demikian sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021 sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut: (1) Strategis. RPJM Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021 erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, bagaimana mencapainya, dan langkah strategis apa untuk mencapai tujuan. (2) Demokratis dan Partisipatif. Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (seluruh *stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. (3) Politis. Bahwa penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah terpilih dengan DPRD. (4) Perencanaan. *Bottom up/Top down*, selain pentingnya memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur juga dalam prosesnya perlu adanya sinergitas dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJM Daerah dengan RPJM Nasional. (4) Kerangka Analisis RPJM Daerah Kabupaten Cianjur. Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan,

penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur meliputi : pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

Sebagaimana telah disampaikan di muka bahwa dalam proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) alur spesifik antara lain alur proses teknokratik strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun satu sama lain saling berinteraksi untuk menghasilkan RPJM daerah yang terpadu. Uraianya sebagai berikut:

#### **1. Alur Proses Strategis**

Merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencana daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternative-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan alur proses partisipatif.

#### **2. Alur Proses Partisipatif**

Merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat (*stakeholder*) dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *participatory planning event* untuk menghasilkan consensus dan kesepakatan atas tahapan-tahapan penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahan bagi para *stakeholder*, untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap kesempatan atau even

perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

### 3. Alur Legislasi dan Politis

Merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, *review* dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.

#### D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi

Kajian sosiologis, kajian politik, dan kajian ekonomi adalah kajian-kajian yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Kajian-kajian tersebut dibutuhkan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan terpadu yang berbasis partisipatif. Untuk mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, dibutuhkan pengembangan kelembagaan secara menyeluruh yang mencakup berbagai aspek diantaranya:

1. Proses pembangunan, yang meliputi formulasi kebijakan (*policy formulation*), perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), dan penetapan peraturan (*legislation*);
2. Peranan dan tanggung jawab lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat;
3. Sistem organisasi, yang meliputi lembaga pemerintah di berbagai sektor dan daerah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat;
4. Insentif dalam pembangunan, yang mampu meningkatkan inovasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Kerangka legal, yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang beranekaragam.

Aspek kependudukan merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi perkembangan daerah. Penduduk merupakan salah satu

unsur pada suatu wilayah yang menjadi penggerak aktivitas dan kelangsungan hidup. Perkembangan dan kondisi penduduk suatu wilayah/kawasan perencanaan sangat vital, karena merupakan suatu objek sekaligus subjek pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2015 berjumlah 2.243.904 Jiwa atau naik 1,95% dibanding tahun 2011 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) setiap tahunnya sebesar 0,48%. Dilihat dari jenis kelamin, Jumlah laki-laki sebanyak 1.155.177 jiwa dan perempuan sebanyak 1.088.727 jiwa dengan sex ratio 106.10. Dengan demikian, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk lakilaki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dengan Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Cianjur sebesar 621orang per km<sup>2</sup>. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.

Berdasarkan data BPS, penduduk 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 1.031.622 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja tersebut yang bekerja sebanyak 878.215 jiwa. Penyerapan angkatan kerja yang bekerja masih didominasi pada sektor pertanian mencapai sebesar 343.422 jiwa atau 39,10 persen dan disusul oleh sektor perdagangan sebesar 182.356 jiwa atau 20,76 persen. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin, serta yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2014.

Demikian pula dibidang ekonomi, Selama periode tahun 2011-2015 kondisi perekonomian Kabupaten Cianjur telah mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2011 atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 8,69 trilyun dengan penyumbang terbesar adalah sektor pertanian sebesar Rp. 3,69 trilyun sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 2,40 trilyun serta sektor jasa-jasa sebesar Rp. 0,88 trilyun. Sedangkan nilai PDRB tahun 2015 atas harga konstan tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 10,48 trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,78 trilyun

dibandingkan dengan tahun 2011. Sektor penyumbang terbesar dalam PDRB tahun 2015 berdasarkan harga konstan tahun 2000 adalah sektor pertanian sebesar Rp. 3,89 triliun, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 3,10 triliun serta sektor jasa-jasa sebesar Rp. 1,03 triliun.

Kontribusi terbesar adalah dari sektor pertanian 38,06% , diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,66% serta sektor jasa-jasa sebesar 9,87%. Walaupun kontribusi sektor pertanian secara presentase mengalami penurunan tetapi nilai PDRB sektor pertanian terus mengalami peningkatan dan tetap merupakan sektor dominan dalam perekonomian daerah, disisi lain terdapat sektor-sektor ekonomi potensial yang terus mengalami peningkatan kontribusi diantaranya sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan, sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Dalam era otonomi daerah dunia usaha, terutama dunia perbankan harus terus didorong dalam pengembangan sumber dan sistem pembiayaan alternatif yang mampu diakses oleh banyak pihak dan kondusif bagi pengembangan perekonomian rakyat, serta pengembangan mitra strategik dengan dunia usaha nasional maupun internasional. Dengan demikian dunia usaha serta perekonomian masyarakat Kabupaten Cianjur diharapkan dapat tumbuh dengan baik, dan pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Desentralisasi yang merupakan inti dari otonomi daerah pada hakikatnya adalah agar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan prakarsa masyarakat dalam membangun daerahnya. Otonomi daerah harus mampu membangun sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang merupakan prasyarat untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Pemerintah Daerah.

Perkembangan masyarakat yang cepat yang dipengaruhi oleh arus globalisasi diberbagai bidang, mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain perubahan pola pikir, sikap, perilaku serta budaya dan adat istiadat. Kondisi demikian memerlukan kemampuan antisipasi yang

langkah cepat di bidang politik. Jika tidak maka gerak masyarakat akan cenderung tidak terkendali serta dapat menggerogoti nilai-nilai moral dan budaya masyarakat. Tantangan yang dihadapi di bidang politik adalah menjaga gerak perkembangan masyarakat itu dengan membuat keputusan politik yang mampu mengarahkan gerak masyarakat dan dunia usaha menuju masyarakat yang dicita-citakan seluruh warga Cianjur.

Dalam konteks penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 gambaran umum demografis, kondisi ekonomi serta politik masyarakat Cianjur sebagaimana disampaikan di atas adalah bahan yang sangat penting guna menghasilkan perencanaan yang baik sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan politik dalam bentuk peraturan daerah.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Anandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan peluang yuridis kepada Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertamakalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan asas ddesentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali politik, pertanahan, peradilan, moneter, dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan

yang baik (*good governance*) melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, program umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ini mempunyai tujuan yang sangat luas, yaitu untuk (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin tercapainya integrasi, inkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ketentuan hukum lain yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) yang berbunyi Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian Pasal 65 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Dengan demikian dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formalnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat dibalik yang bersifat lahiriah. Metode pendekatan filsafat yang bersifat menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, diharapkan peneliti dapat mengupas isu hukum (*legal issue*) serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan.

Ciri-ciri pendekatan filsafat sebagaimana dijelaskan di atas menjadi alat bantu bagi penulis untuk meneliti berbagai variabel permasalahan dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Terkait dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya ada dua pandangan. *Pertama*, landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideology Negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. *Kedua*, landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi dibentuk serta seluruh isi perundang-undangan.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengalaman semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi :

1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka landasan filosofi pembangunan nasional maupun pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional maupun daerah. Dimana pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

## **B. Landasan Sosiologis**

Kajian sosiologis adalah proses penting yang harus dilaksanakan dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Demikian pula di Kabupaten Cianjur, dengan kajian sosiologis secara mendalam akan diketahui berbagai karakter baik sosial, budaya, ekonomi dan bahkan politik untuk dijadikan bahan dalam mengambil kebijakan pembangunan.

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak diantara  $6^{\circ} 21'$  -  $7^{\circ} 25'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ} 42'$  -  $107^{\circ} 25'$  Bujur Timur, dengan Luas wilayah mencakup 361.435 Ha, terdiri dari 32 kecamatan, 354 desa dan 6 kelurahan, dengan batas-batas wilayah administratif :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Purwakarta;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut.

Kabupaten Cianjur terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP), yaitu WP Cianjur Utara, WP Cianjur Tengah, dan WP Cianjur Selatan. WP Cianjur Utara secara geografis terletak di kaki Gunung Gede yang sebagian

besar merupakan dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan areal perkebunan dan persawahan, dengan ketinggian sekitar 2.962 m di atas permukaan laut. Wilayah Cianjur utara ini terbagi kedalam 3 wilayah, yaitu meliputi Kawasan Puncak dengan ketinggian sekitar 1.450 meter, wilayah perkotaan Cipanas (Kecamatan Pacet dan Sukaresmi) dengan ketinggian sekitar 1.110 m, serta Kota Cianjur dengan ketinggian sekitar 450 m di atas permukaan laut. Kecamatan yang termasuk Wilayah Pembangunan (WP) Cianjur Utara meliputi Kecamatan Cibeber, Bojongpicung, Ciranjang, Karangtengah, Cianjur, Warungkondang, Cugenang, Pacet, Mandeh, Cikalongkulon, Sukaluyu, Cilaku, Sukaresmi, Gekbrong, Cipanas, dan Haurwangi.

WP Cianjur Tengah secara geografis sebagian wilayahnya merupakan perbukitan dan sebagian lagi merupakan dataran rendah persawahan dan perkebunan yang dikelilingi oleh bukit - bukit kecil yang tersebar dengan keadaan struktur tanahnya yang labil, sehingga sering terjadi tanah longsor. Kecamatan yang termasuk ke dalam WP Cianjur Tengah terdiri dari Kecamatan Tanggeung, Pagelaran, Kadupandak, Takokak, Sukanagara, Campaka dan Campakamulya dan Pasir kuda.

WP Cianjur Selatan secara geografis merupakan dataran rendah yang terdiri dari bukit - bukit kecil dan pegunungan yang melebar ke Samudra Indonesia. Di antara bukit-bukit dan pegunungan tersebut terdapat pula persawahan dan ladang huma. Dataran terendah di Wilayah Cianjur selatan mempunyai ketinggian sekitar 7 m di atas permukaan laut. Seperti halnya wilayah Cianjur Tengah, di Wilayah Selatanpun tanahnya labil dan sering terjadi longsor. Kecamatan yang termasuk Wilayah Cianjur Selatan mencakup Kecamatan Agrabinta, Leles, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cibinong, Cikadu dan Cijati.

Dilihat dari aspek sosiologis, penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur adalah upaya bersama untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Alinea 4 (empat) pembukaan UUD 1945.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan kajian untuk memastikan agar secara *ratio legis* Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 disamping selearas dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait juga mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Cianjur. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang RPJM Daerah Tahun 2016-2021 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 nomor 20 seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daeral Provinsi Jawa Barat 2005-2025.
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/Sj, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN**  
**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

**A. Ruang Lingkup Peraturan**

Dalam Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2026 ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten, adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Cianjur;
4. Wakil Kepala Daerah, adalah Wakil Bupati Cianjur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2021;
7. RPJM Daerah merupakan dokumen yang memuat visi, misi serta program pembangunan Bupati terpilih;
8. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud berpedoman kepada RPJP Daerah Kabupaten Cianjur serta memperhatikan RPJM Nasional.

**B. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Materi Muatan**

Dokumen Perencanaan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, berisikan materi yang disusun secara sistematis sebagai berikut;

Bab I Ketentuan Umum, memuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi gambaran tentang karakteristik Kabupaten Cianjur dari berbagai aspek antara lain aspek

geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana, serta pemerintahan dan lain-lain. Selain menguraikan kondisi umum bab ini juga menjelaskan mengenai kemampuan ketersediaan dana dan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur.

Bab III Analisis Isu-Isu Strategis, berisi tentang analisa isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, yang meliputi analisa sosial budaya, demografi, ekonomi, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan pemerintahan dan lain sebagainya.

Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Cianjur, berisi tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Cianjur, yaitu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.

Bab V Aarah Kebijakan Pembangunan dan Tahapan serta Prioritas Pembangunan, berisi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, program-program untuk mencapai sasaran yang diinginkan serta prioritas program yang dilakukan pada masing-masing tahapan pembangunan.

Bab VI Pengendalian dan Evaluasi, berisi tentang penjelasan mengenai evaluasi serta laporan pertanggungjawaban RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Bab VII Ketentuan Penutup, berisi tentang penjelasan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dengan pencatatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan serta hasil analisis sebagaimana disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertamakalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.  
Kemudian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) menyebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian Pasal 65 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
2. Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, program umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 lebih menekankan kepada pendekatan komprehensif, yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Perencanaan pembangunan difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan yang berdasar kepada kesepakatan seluruh *stakeholder* mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

## **B. S a r a n**

Agar proses pelaksanaan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan serta dukungan pembiayaan yang memadai. Serta yang paling penting adalah kemauan politik dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku dan Journal:**

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992.
- David Booth, *Tethinking Social Developemnt : Theory, Research and Practice*, Centre of Developing Area Studies, University of Hull, 1995.
- Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional, tanggal 14-18 Juli 2003, di Bali.
- Empi Muslion.JB, *Artikel Paradigma Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional*, 01-04-2008
- Marie Danziger, *Analisis Kebijakan yang Di Post-Modernisasikan : Beberapa Pencabangan Politik dan Paedagogis*, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, 1975.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, jakarta 1974;  
Lihat juga Bintoro Trokroamidjoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pebangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1988.
- RKA, *Seri Perencanaan Partisipatif*, USAID dan LGSP (Local Governance Support Program), Bahan Pelatihan Dan Pendampingan Bagi Media.

## **Aturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

